



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. MT. Haryono No. 126 Samarinda 75124, Telp. (0541) 201446 Fac. (0541) 732286

Web [http : //litbang.kaltimprov.go.id](http://litbang.kaltimprov.go.id)

e-mail : [humas.litbang@litbang.kaltimprov.go.id](mailto:humas.litbang@litbang.kaltimprov.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 070/93/V/LITBANG

TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN JAKSTRADA IPTEK

KEPALA BALITBANGDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Strategis Daerah IPTEK/JAKSTRADA-IPTEK adalah pedoman untuk menentukan arah, kebijakan, prioritas utama dan kerangka kebijakan bagi seluruh pelaku pembangunan IPTEK di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana huruf a, maka perlu dibentuk tim pelaksana pelaksana kegiatan penyusunan JAKSTRADA IPTEK yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Balitbangda Prov. Kaltim.
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum didalam lampiran keputusan ini, sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk diangkat dan ditetapkan sebagai tim pelaksana Pelaksana Kegiatan penyusunan JAKSTRADA IPTEK
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Inpres No. 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategi Pembangunan Nasional IPTEK;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 - 2009;
4. PP Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
5. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 111/M/KP/VIII/2005 tentang Kebijakan Strategi Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2005-2009.
6. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 193/M/KP/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2010-2014.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.
- Memperhatikan : 1. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk tim pelaksana Pelaksana Kegiatan penyusunan JAKSTRADA IPTEK dengan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim pelaksana pelaksana sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas :
- Mempersiapkan dalam bentuk rapat-rapat penyusunan JAKSTRADA IPTEK;
  - Melakukan Koordinasi penyusunan JAKSTRADA IPTEK dengan *stakeholder* terkait;
  - Melakukan penyusunan dalam bentuk hasil rumusan JAKSTRADA IPTEK.
  - Membuat laporan hasil penyusunan JAKSTRADA IPTEK.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA keputusan ini harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur, Cq. APBD-P Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2015



Kepala,

Prof. DR. H. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd  
Pembina Utama  
NIP. 19600216 198511 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 070/93/V/LITBANG TANGGAL 15 OKTOBER 2015 TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN JAKSTRADA IPTEK

SUSUNAN PERSONIL TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN  
JAKSTRADA IPTEK

- Pengarah : Gubernur Kalimantan Timur  
Penasehat : Asisten II Pemprov. Kalimantan Timur  
Ketua : Kepala Balitbangda Prov. Kaltim  
Wakil Ketua : Dr. H. Syahrumsyah Asri, SH.M.Si  
Sekretaris : Drs. Ferdinandus Tukan, M.Si
- Anggota :
1. Prof. Dr. Ir. H. Wawan Kustiawan, M.Agr
  2. Prof. DR. H. Abdul Rachim AF, BA, SE, M.Si
  3. Prof. FL. Sudiran
  4. Dr. Chandra Boer
  5. Dr. Ir. Suyadi, MS
  6. Dr. Hasyim Mira'je
  7. Dr. Yonathan Pongtuluran, SE, M.Agr
  8. Ir. Akas Pinarangan Sujalu, MP
  9. Ir. H. Abdul Fatah, M.Agr
  10. Ir. M Chary Setiadi, MS
  11. Kepala UPTB BPMSK Balitbangda Prov. Kaltim
  12. Kabid SDA dan Teknologi Balitbangda Prov. Kaltim
  13. Kabid Ekonomi dan Pembangunan Balitbangda Prov. Kaltim
  14. Kabid Pemerintahan dan Aparatur Balitbangda Prov. Kaltim
  15. Kabid Kesra dan Kemasyarakatan Balitbangda Prov. Kaltim
  16. Kasubbag Perencanaan dan Program
  17. Kasubbag Umum
  18. Kasubbag Keuangan
  19. Kasubbid Hukum, HAM dan PP
  20. Djuliansyah, SH.MAP
  21. Pebiansyah Hapsari, SH
  22. H. Noviarsyah, SE, MM
  23. Matnur
  24. Kirdon Miswono
  25. Muhammad Lutfie, SE
  26. Husniyanur, SE
- Pelaksana Administrasi :
1. Riduan Husin
  2. Romaulitua
  3. Agus Suryadi
  4. Idriansyah
  5. Eka Syachtiawati, S.Hut
  6. Yazid Mizkomi
  7. Irma Dewi

  
Kepala,  
Prof. Dr. H. Dw. Nugroho Hidayanto, M.Pd  
Pembina Utama  
NIP. 19600216 198511 1 001